

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penyidik Polres Lombok Barat terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perjudian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana dan Hukum pidana yaitu penanganan tindak pidana perjudian oleh penyidik Kepolisian Resort Lombok Barat, dalam proses melaksanakan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana beserta ketentuan Pasal 303 Bis KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum : ayat (1) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ; ayat (2) barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Penanganan tersangka di mulai dari adanya Laporan

Polisi/Pengaduan, melakukan penyergapan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan Penangkapan, melakukan pengeledahan dan penyitaan, melakukan Penahanan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

2. Hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Lombok Barat terdiri atas hambatan internal dan eksternal harus diatasi. Hambatan internal antara lain Hambatan dana, kurangnya penguasaan teknologi di kalangan penyidik, keterbatasan jumlah personel untuk menangani perjudian ilegal, dan minimnya fasilitas pendukung. Hambatan eksternal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan perjudian ilegal.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian Polres Lombok barat dalam melakukan pembertansan tindak pidana perjudian memegang teguh ketentuan peraturan perundang-undangan lebih khusus lagi terhadap ketentuan Pasal 303 Bis KUHP.
2. Dalam rangka untuk mengatasi hambatan-hambatan Penyidik Kepolisian Polres Lombok Barat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian agar supaya melakukan kegiatan Patroli dan penyuluhan hukum terkait dengan bahayanya perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Ateng Syafrudin, 2000. *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Ahmad Sarwat, 2018, *Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta,
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Perjudian*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Dwi Yuni Endah Sawitri, 2016. *Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Cap Jie Kia Oleh Kepolisian Resort Sragen*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elly dkk. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Gunawan Setiardja, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta
- Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhonson Managara Sitompul, 2018. *Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing.

- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiadrjo, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada university Press.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada.
- Risman, Tinjauan, 2015. *Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undagan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

DOKUMENTASI



